

TATA CARA – STANDAR PEMBUATAN GRAFIK PERJALANAN – KERETA API
2011

PERMENHUB NO. 35 TAHUN 2011, 8 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA DAN STANDAR PEMBUATAN GRAFIK
PERJALANAN KERETA API

- ABSTRAK
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api telah mengatur mengenai Tata Cara dan Standar Pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara dan Standar Pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penetapan Gapeka, pemberlakuan Gapeka, dan monitoring dan evaluasi Gapeka.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Februari 2011.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana yang mengatur mengenai grafik perjalanan kereta api yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau diganti.